

Jakarta, 17 April 2026

No. 010/A28000/2026-S4

Lampiran : 1 (Satu) Set  
Perihal : **Kepatuhan Penerbitan Faktur Pajak**

Yang terhormat  
Ka. Cabang / Pimpinan  
Rekanan Obat, Alkes dan Barang Umum di Lingkungan PT Pertamina Bina Medika IHC  
Di tempat,

Dengan hormat,  
Terlebih dahulu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama serta dukungan yang telah terjalin dengan baik antara instansi Bapak/Ibu dengan PT PBM IHC Group selama ini.

Dalam rangka meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, kami mengingatkan kembali kepada seluruh rekanan untuk memperhatikan ketentuan penerbitan Faktur Pajak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Pasal 3 ayat (2), yang mengatur bahwa:


*Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib dibuat pada saat penyerahan barang/jasa atau setelah barang/jasa diterima secara fisik dan sah.*

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menekankan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Rekanan diharapkan tidak menerbitkan Faktur Pajak sebelum tanggal penerimaan barang/jasa secara fisik (Berita Acara Serah Terima). Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidaksesuaian administrasi yang berpotensi menjadi temuan dalam proses audit.
2. Apabila ditemukan ketidaksesuaian tanggal antara Faktur Pajak dengan bukti penerimaan barang, maka proses administrasi dokumen tagihan akan ditunda (penangguhan pembayaran) hingga dilakukan perbaikan sesuai ketentuan.
3. Jika di kemudian hari timbul sengketa pajak (dispute) atau hasil pemeriksaan otoritas pajak menunjukkan adanya ketidakpatuhan, maka rekanan sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul akibat ketidaksesuaian penerbitan Faktur Pajak tersebut.
4. Sebagai pedoman bersama, Bapak/Ibu dapat mengakses detail peraturan dimaksud melalui tautan berikut: [\[Klik di Sini\]](#).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya. Atas kerja sama dan kepatuhan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sr Manager Tax



**Yoyon Suryono**

Tembusan:  
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko  
PT Pertamina Bina Medika

